



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL



USAHID
Universitas Sahid

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

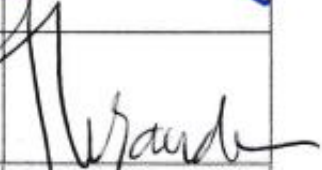
STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

	BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Kode : SPMI-USAHID/SM/TM/011/R-4/2024
	STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL	Tanggal : 08 Januari 2024

STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Ditetapkan Oleh	Dr. Dra. Marlinda Irwanti, SE., M.Si	Rektor	
2. Dipertimbangkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si	Ketua Senat	
3. Disetujui Oleh	Prof. Dr. H. Nugroho B Sukamdani, MBA., BET	Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya	
4. Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Iman Basriman, M.Si	Kepala BPMPP	

DAFTAR ISI

1.	Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid.....	1
2.	Rasional.....	2
3.	Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar Audit Mutu Internal.....	2
4.	Definisi Istilah Teknis	2
5.	Pernyataan Isi Standar Audit Mutu Internal	3
6.	Strategi Pencapaian Standar Audit Mutu Internal	4
7.	Indikator Capaian	4
8.	Dokumen Terkait.....	4
9.	Referensi.....	4

STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Universitas Sahid Jakarta menetapkan visi tahun 2030 adalah:

‘Menjadi universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan’

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

- **Universitas yang unggul** merupakan perguruan tinggi yang memenuhi kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).
- **Kewirausahaan** merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Perpres Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional).

Untuk mencapai visi, maka misi Universitas Sahid tahun 2030 adalah:

- 1) Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
- 2) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan;
- 3) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid Jakarta berdasarkan visi dan misinya adalah :

- 1) Mewujudkan USAHID sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat;
- 2) Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan keunggulan kepariwisataan dan

kewirausahaan;

- 3) Menghasilkan Ipteks yang bermanfaat dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan
- 4) Memberikan pelayanan akademik mengikuti perkembangan digital;
- 5) Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan USAHID yang unggul.

Visi Universitas Sahid yaitu “menjadi Universitas yang unggul”, dapat terwujud bila ada budaya mutu di Universitas Sahid. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. SPMI Usahid membentuk pola berfikir, bertindak dan berperilaku bagi seluruh sivitas akademika. Dengan demikian SPMI Usahid mendukung terwujudnya visi Usahid.

Usahid memandang bahwa universitas yang unggul, adalah universitas yang memiliki kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. SPMI Usahid bertujuan menjamin kepatuhan Usahid pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Usahid (Standar Dikti).

2. Rasional

Mengatur proses audit sistem manajemen mutu mulai dari perencanaan audit, penunjukan tim audit, pelaksanaan audit, membuat status Permintaan Tindakan Koreksi (PTK), menulis tindakan perbaikan atau pencegahan, memastikan tindakan dilakukan, mengirim copian PTK status, hingga membuat closing PTK status, dan membuat laporan audit internal.

3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar Audit Mutu Internal

- a. Ketua Tim Audit
- b. Auditor
- c. Kepala Unit Kerja
- d. Auditee

4. Definisi Istilah Teknis

- a. Tim audit adalah tim audit mutu internal (AMI) yang beranggotakan para auditor dan diketuai oleh seorang Ketua Audit.
- b. Internal audit adalah audit yang dilaksanakan secara internal oleh semua bagian yang berada di lingkungan Universitas Sahid.
- c. Auditor adalah dosen Universitas Sahid yang ditugaskan melakukan audit mutu.

- d. Auditi adalah dosen dan atau tenaga kependidikan Universitas Sahid yang mewakili bagian yang diaudit.
- e. Jadwal internal audit adalah jadwal dari internal audit yang menunjukkan unit kerja yang akan diaudit, dengan jadwal audit dibuat oleh ketua Satuan Penjaminan Mutu.
- f. Permintaan Tindakan PTK sebagai lembaga untuk menuliskan temuan audit.
- g. Formulir Internal Audit adalah formulir untuk mencatat adanya penyimpangan-penyimpangan atau ketidaksesuaian yang ditemukan oleh Internal Auditor, pada saat melakukan audit.
- h. Eksternal Auditor adalah auditor dari BAN PT atau LAM ataupun dari pihak luar lainnya.

5. Pernyataan Isi Standar Audit Mutu Internal

- a. Rektor membentuk Tim Audit untuk keperluan pelaksanaan AMI satu kali dalam setahun
- b. Tim Audit melakukan AMI dibawah koordinasi Kepala Bidang Penjaminan Mutu satu kali dalam setahun
- c. Tim Audit menerapkan AMI terhadap seluruh unit, dilakukan secara silang (*cross audit*) atau acak atau audit satu persatu dengan menunjuk Auditor yang berasal dari unit kerja yang berlainan satu kali dalam setahun
- d. Kepala Bidang Penjaminan Mutu akan memberitahukan kepada para Auditor yang ditunjuk dan seluruh unit kerja sekurang-kurangnya 6 hari sebelum tanggal yang ditetapkan (Kepala Bidang Penjaminan Mutu menyusun hasil audit sistem penjaminan mutu internal yang dituangkanke dalam bentuk laporan audit sistem penjaminan mutu yang diserahkan kepada Kepala BPMPP setelah siap melakukan audit
- e. Pimpinan Unit berkewajiban untuk menyediakan segala hal yang diperlukan termasuk penyediaan fasilitas dan sumber daya yang cukup untuk menjamin kelancaran audit sistem manajemen internal ketika akan dilakukan audit
- f. Pimpinan Unit mengisi formulir Perbaikan Tindak Lanjut bila ditemukan penyimpangan dari sistem yang telah ditetapkan segera dapat dilakukan tindakan koreksi maupun pencegahan yang diperlukan setelah dilakukan audit
- g. Tim Auditor menyerahkan PTK asli (yang sudah diisi hasil temuan, dan ditandatangani oleh auditi) kepada para Auditi setelah dilakukan audit.
- j. Kepala Bidang Penjaminan Mutu melakukan kompilasi semua laporan audit dari para auditor untuk menganalisa untuk kelengkapan objektifitas setelah menutup acara

pelaksanaan AMI.

6. Strategi Pencapaian Standar Audit Mutu Internal

- a. Melakukan penelusuran Data populasi dan sampel money.
- b. Melakukan sosialisasi kepada pihak yang terkait.

7. Indikator Capaian

- a. Pelaksanaan Audit Mutu Internal terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Tersusunnya Laporan Audit Mutu Internal setelah selesai dilaksanakannya AMI
- c. Terealisasinya tindakan perbaikan
- d. Melakukan pelaporan secara rutin setiap tahunnya di website Universitas Sahid.

8. Dokumen Terkait

Standar Audit Mutu Internal terkait dengan :

- 1) Manual Standar Audit Mutu Internal
- 2) Formulir Standar Audit Mutu Internal
- 3) SOP Audit Mutu Internal.

9. Referensi

- 1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 5) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- 6) Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- 7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- 8) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- 9) Statuta Universitas Sahid
- 10) Rencana Induk Pengembangan Universitas Sahid Tahun 2014-2034.